

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT
PADA SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI LAU PAKAM,
KECAMATAN MARDINGDING, KABUPATEN KARO,
PROVINSI SUMATRA UTARA**

Adventi Ferawati Sembiring *

ABSTRACT

The position of women in the Patrilineal system in old times was different from that of boys, where in patrilineal kinship system was a kinship system that attracted the lineage of the men (father). Included in the system inherit among the people who adopted this kinship system. Where the right to inherit is a boy only. While the daughter can not inherit, because if the child is married then the girl is already the responsibility of her husband. So that the parents of the women are not responsible anymore against her daughter's, because the daughter already entered her husband family. As the background that has been described above, then the issues raised in the writing of this law is; How the position of women in customary law of inheritance today in Lau Pakam Village and Factors that influence the shift of the position of women in the system of inheritance in the village of Lau Pakam. This study uses empirical jurisdiction, namely the approach that emphasizes the theories of law and the rules of law relating to the cases studied and then connected with the fact that there are about factors that influence society. Specifications are descriptive analytical study intends to describe the legislation in force associated with legal theories and practice of positive law. Methods of data collection research directly into the field through interviews to the data for the primary and secondary data literature. Methods of data analysis used in this study is qualitative. After further research, the position of women is not as it used to be. Where women are entitled to inherit, but not equal in number with boys. where in its development there are factors influencing the growth of woman position. Among other things are economic, educational, social and religious factors. It is these factors that affect the current status of women in Lau Pakam village have grown to equality positions between boys and girls.

Keywords: Status of Women in Patrilineal Kinship System, Customary Inheritance

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, maka yang menjadi konsekuensi dari keadaan ini ialah bahwa negara mengatur setiap bidang kehidupan masyarakatnya melalui peraturan-peraturan sebagai produk dari hukum itu sendiri. Hukum di

* Adventi Ferawati Sembiring, Mahasiswa PPS Universitas Diponegoro Semarang dapat dihubungi melalui email: aventiverawatismb@gmail.com

Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya yang majemuk. Kemudian, masyarakat yang majemuk sendiri merupakan istilah yang mempunyai arti yang sama dengan istilah masyarakat plural atau pluralistik.

Biasanya hal ini diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhinneka.¹

1 Soerjono Soekanto, 2011, *Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers*, hlm. 12

Kita mengetahui bahwa adat masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam hal pelaksanaan pewarisan adat di berbagai daerah di Indonesia tentunya berbeda pula. Misalnya, masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kewarisan Matrilineal yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu, sedangkan di beberapa daerah seperti Suku Batak dan Suku Sentani di Jayapura yang menganut sistem pewarisan Patrilineal.²

Pewarisan hanya dapat dilakukan setelah kematian seseorang. Kemudian dengan meninggalnya seseorang tersebut maka kekayaankeayaannya akan beralih keorang lain yang ditinggalkannya. Untuk itu diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan antara orang yang telah meninggal dengan harta kekayaannya dan dengan orang yang akan menerima peralihan harta kekayaan tersebut.

Aturan-aturan yang mengatur mengenai hubungan tersebut dikenal dengan hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.³

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal pada umumnya mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku istri berhak memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama).

Oleh sebab itulah, janda pada masyarakat patrilineal terdapat suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan

ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapatkan nafkahnya.⁴ Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, terutama pada peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Dalam hal pembagian warisan, masyarakat Batak Karo pada umumnya melakukan proses pewarisan dengan cara memberikan harta warisan kepada ahli waris setelah pemilik harta atau pewaris meninggal dunia. Namun ada dijumpai pula pemberian harta waris itu dapat terjadi pada saat si pewaris masih hidup.

Pemberian harta sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pemberian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia (semasa hidup) adalah hal yang tidak biasa dalam Hukum Waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu : “ menurut hukum adat, harta warisan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat ia mati”⁵

Harta pemberian merupakan harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena sesuatu tujuan.⁶ Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi,

2 Erman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 44-56

3 Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 7

4 Iman Sudiyat, 1998, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jogjakarta: Liberty, hlm.166

5 Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, Medan : Bina Sarana Balai Penmas SU, (tanpa tahun), hlm. 145.

6 H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, *Op.cit.* , hlm. 51.

politik, ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidak seimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Peran yurisprudensi dalam memandang gender seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan, kesetaraan dan keadilan gender. Keberhasilan pemberdayaan perempuan sepenuhnya tergantung pada pelaksanaan penerapan hukum serta penegak hukum yang diperankan oleh aparat penyelenggara negara dan oleh kaum perempuan sendiri.⁷ Berdasarkan uraian diatas dan juga didorong oleh rasa keinginan penulis untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris adat tentang sistem kekerabatan patrilineal maka dituangkan lah dalam suatu karya ilmiah yang berjudul *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara.*

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana terurai diatas, maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada saat ini di Desa Lau Pakam?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran kedudukan perempuan pada sistem pewarisan di Desa Lau Pakam?

7 Bimo Walgito, 2003, *Psikologi sosial, Suatu Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, hal.22.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Pada setiap yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah sistem dan metode yang digunakan. metodologi penelitian merupakan salah satu prosedur yang harus dilewati penulisan dalam mencapai pemahaman dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: Metode Pendekatan Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan suatu implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan tentang manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.⁸ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya atau penelitian untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikannya⁹

Penelitian deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, pelaksanaan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Batak Karo di Lau Pakam dan respon masyarakat menyangkut kedudukan hak waris anak

8 Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 36.

9 Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 201.

perempuan dalam masyarakat adat Batak Karo. Dalam hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan penelitian hukum deskriptif ini, diharapkan mampu memaparkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai faktor-faktor pergeseran kedudukan anak perempuan dalam hal mewarisi di dalam masyarakat Batak Karo. Serta mampu memberikan gambaran dalam menganalisis dan menjawab permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Di Desa Lau Pakam.

Perempuan Batak Karo adalah semua perempuan Batak yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Perempuan Batak yang sudah kawin dalam hal ini adalah janda dari orang laki-laki Batak yang meninggal dunia dan perkawinannya berlangsung dengan sah menurut hukum adat Batak Karo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kedudukan anak perempuan di Lau Pakam pada prinsipnya telah didasarkan kepada persamaan kedudukan sesuai dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1976 Nomor 284K/Sip/1975 tentang kedudukan perempuan dan janda. Serta sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut pendapat bapak S. Kembaren, dulunya orang Batak Karo memang mengikuti sistem Patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Kalau pun anak perempuan mendapatkan warisan itu hanyalah berupa pakaian dari orang tua, peralatan rumah tangga orang tua (yang

berada di dalam rumah). Tapi pada perkembangannya sekarang, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan. Tergantung dari pihak laki-laki ingin membagikan warisan kepada pihak perempuan atau tidak dan jika pihak laki-laki membagikan kepada pihak perempuan, bagian pihak perempuan tidak lebih besar dari pada pihak laki-laki.¹⁰

Sedangkan menurut pendapat Bapak Bangun, sistem garis keturunan masyarakat Batak Karo adalah patrilineal dimana garis keturunan laki-laki. Sistem ini harus di pertahan kan karna memang pada dasarnya masyarakat Batak karo pada zaman dulu memegang teguh sistem ini tanpa terkecuali.

Tetapi harus di ingat pada zaman sekarang seiring dengan perkembangan zaman dan mulai majunya pemikiran masyarakat tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan maka sistem ini semakin terkikis. Sekarang semua sudah berubah ke arah modernisasi dan cara berpikir sudah lebih maju. Hal yang paling utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua.¹¹

Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki.¹²

10 Menurut pendapat Bapak S.Kembaren dari hasil wawancara, tanggal 20 Maret 2014.

11 Nadya rahmayanti, "Penulisan Hukum: kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris adat masyarakat hukum adat suku karo desa sugihen kecamatan juhar kabupaten karo", Diponegoro Law Jurnal, Vol 5, No. 4, Thn 2016, hal. 6

12 Menurut pendapat Bapak Bangun dari hasil wawancara, tanggal 20 maret 2014

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Dalam Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo.

Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional sehingga mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Karo, yang disebabkan oleh bermacam faktor-faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu keluarnya Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bergerak/posisinya lemah.

Hal ini tidaklah mungkin dipertahankan karena sesuai dengan sifat hidup masyarakat Batak Karo yang dinamis, hukum adat Batak Karo akan mendapat pengaruh dari bermacam-macam faktor tersebut dengan secara perlahan-lahan maupun secara mendadak yang dapat dianggap sebagai pertumbuhan atau sebagai perkembangan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo adalah sebagai berikut :

a. Faktor Perantauan / Migrasi

Di Desa Lau Pakam sistem pewarisannya berdasarkan sistem Parental, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Pelaksanaan pembagian warisannya dilakukan sama rata antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Orang Batak Karo di perantauan melihat bahwa sistem pembagian warisan yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan karena adanya pembagian yang sama rata atas bagian anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga perselisihan yang mungkin akan terjadi di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan

secara kekeluargaan dan musyawarah. Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo adalah mempunyai hak atas bagian dari harta warisan dari orang tuanya.

b. Faktor Ekonomi

Setelah penulis mengamati perkembangan perekonomian di Desa Lau Pakam, faktor ekonomi sangat menentukan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Maka, terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah hidup.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan. Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Batak Karo yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawabnya.

Tetapi dengan meninggalnya si suami maka istri yang menjalankan tugas sebagai tiang keluarga untuk membiayai kebutuhan keluarga mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya harta peninggalan di berikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki secara merata dan adil.

c. Faktor Agama

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, faktor agama sangat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara

hukum adat Batak, khususnya pada masyarakat suku Batak Karo karena sebagian besar mereka memeluk agama Kristen dan Katolik, yang kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama tanpa memandang laki-laki dan perempuan karena derajatnya sama.

d. Faktor Sosial

Faktor sosial telah memberi pengaruh dalam hubungan kekeluargaan adat Batak Karo. Ini terlihat dalam hal penyerahan uang *Tukur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah uang *Tukur* (jujur) yang harus diterimanya dari pihak keluarga laki-laki, Bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan dikawinkan.

Demikian juga adanya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dibolehkannya seorang istri melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Hal ini dilatar belakangi rasa sosial dari suami kepada istrinya.

Dapat di lihat pada jaman dulu perempuan tidak di perbolehkan untuk bekerja membantu perekonomian rumah tangga. Tetapi semakin berkembangnya jaman dan di pengaruhi juga dengan faktor sosial ini, maka perempuan pada saat ini di perbolehkan untuk bekerja dan karier. Dari sini sudah dapat di simpul kan bahwa kedudukan dan derajat laki-laki dan perempuan sama. Setelah dilakukan analisis oleh penulis, Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris anak perempuan Batak Karo adalah: Faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama dan sosial merupakan satu kesatuan yang mempengaruhi perkembangan warisan yang terjadi di dalam masyarakat adat

Batak Karo. Pembagian warisan pada masyarakat Batak Karo sudah dilakukan secara adil dan merata dikarenakan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju ke arah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta anda sebagai ahli waris, dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan putusan:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971. Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta, warisan yang ditinggal pewaris.
- 2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1976 Nomor 284K/Sip/1975. Telah membenarkan, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyebutkan menurut hukum adat waris baru, istri dan anak perempuan adalah ahli waris.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 30 Juni 1971 No.415k/Sip/1970. Bahwa Mahkamah Agung di dalam pertimbangannya memperkuat kembali dengan mengatakan bahwa hukum adat di daerah Batak Karo juga telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Oktober 1961 No. 100K/Sip/1967, tanggal 14 juni 1968
- 5) Putusan Mahkamah Agung tanggal 01.11.1961 No. 179/Sip/1961 Menyatakan bahwa anak perempuan an anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Setelah dilakukan analisis, Dengan adanya TAP MPRS Nomor I Tahun 1960

dan putusan Mahkamah Agung yang merupakan yurisprudensi yang fungsinya untuk menciptakan hukum yang baru dengan mengubah hukum yang lama dengan pertimbangan hukum bahwa hukum yang lama itu tidak sesuai lagi dengan perasaan masyarakat tempat hukum itu berlaku, diharapkan perkembangan yang telah dilakukan oleh putusan-putusan hakim ini dapat mengangkat hak-hak anak perempuan untuk sama memperoleh harta peninggalan dan juga merupakan ahli waris peninggal.

Putusan Mahkamah Agung mempunyai tekad untuk memberikan keseragaman putusan dalam menempatkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan cenderung menginginkan perkembangan hukum adat ke arah parental. Dan juga di dalam Putusan Mahkamah Agung juga ingin menekankan bahwa pada saat ini keadilan wanita dan laki-laki sudah sama dan sama-sama memiliki hak atas harta warisan peninggalan orang tua.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo khususnya di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo sudah sama kedudukannya dengan pihak laki-laki. Dimana perempuan bisa menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan, karena kedudukan laki-laki dan perempuan sudah sama pada saat ini.
2. Adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kedudukan perempuan pada sistem pewarisan Desa Lau Pakam antara lain adalah; faktor pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin maju juga pola berfikir dan mengikuti perkembangan zaman yang ada pada

saat ini. Faktor imigrasi / perantauan dimana faktor perantauan ini mempengaruhi pemikiran seorang tentang sebuah perkembangan, dalam hukum adat itu sendiri di karenakan perkembangan pergaulan dan semakin luasnya pola pikir berkembang ke arah modern. Faktor ekonomi dimana, faktor ekonomi mempengaruhi tentang pembagian harta warisan. Apabila ekonomi atau harta sedikit maka tidak memungkinkan untuk di bagikan kesemua ahli waris. Faktor ekonomi ini juga mempengaruhi tentang jaminan hidup anak perempuan dan laki-laki. Faktor agama dimana faktor agama mempengaruhi tentang pemikiran dan pola pikir masyarakat adat Batak Karo karena di dalam agama baik itu Laki-laki dan perempuan kedudukannya sama dan harus berlaku adil dalam setiap pembagian. Faktor sosial apa bila laki-laki sudah menikahi perempuan maka yang bertanggung jawab bukan lagi pihak perempuan tetapi pihak laki-laki kepada perempuan nya. Karena pihak laki-laki sudah memberikan *tukur* (mahar) untuk meminang pihak perempuan. Sehingga dalam rumah tangga laki-laki dan perempuan sama kedudukannya.

SARAN

Pemerintah sebaiknya lebih memperjelas dan menegaskan tentang kedudukan perempuan, yang sudah sama dengan laki-laki dalam hal mewarisi, yang di atur dalam suatu perundang-undangan yang lebih jelas dan lebih mendetail.

Upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat Batak Karo, terutama terhadap harta peninggalan,. Diharapkan pemerintah segera mengeluarkan suatu peraturan pelaksanaan dari hukum harta perkawinan, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Masyarakat Batak Karo harus memperhatikan kedudukan janda dalam hal pembagian harta warisan dari suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Bambang Sunggono, 1997 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,
- Bimo Walgito, 2003 *Psikologi sosial, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Offset,
- Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, (Medan: Bina Sarana Balai Penmas SU, tanpa tahun
- Erman Suparman, 2005 *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama,
- H.Hilman Hadikusuma, 2003 *Hukum Waris Adat*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti,
- Iman Sudiyat, 1998 *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jogjakarta: Liberty,
- Nadya rahmayanti, “*Penulisan Hukum: kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris adat masyarakat hukum adat suku karo desa sugihen kecamatan juhar kabupaten karo*”, Diponegoro Law Jurnal, Vol 5, No. 4, Thn 2016
- Soerjono Soekanto, 2011 *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Peraturan Perundang Undangan Tap MPRS No. II Tanggal 3 Desember 1960
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No. 179 K/Sip/1961
- Undang-undnag No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 31 Juli 1973 Nomer 1037K/Sip/1971.
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 November 1976 Nomer 284K/Sip/1975
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 30 Juni 1971 No.415K/Sip/1970